



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

JALAN YOS SUDARSO, DESA HANURA, TELUK PANDAN, PESAWARAN 35454  
TELEPON (0721) 4001379 / 4001380 FAKSIMILE (0721) 4001110  
LAMAM : [www.bbpbldjpb.kkp.go.id](http://www.bbpbldjpb.kkp.go.id) POS ELEKTRONIK : [bbpbldlampung@gmail.com](mailto:bbpbldlampung@gmail.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG  
NOMOR : B.150/BBPBL/OT.210.K/I/2024**

**TENTANG**

**KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

**KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, etika berorganisasi dan etika bermasyarakat;
- b. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan adanya Kode Etik Pegawai Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

- Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
  10. SE Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  12. Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
  13. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  14. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 258 Tahun 2022 tentang Kode Etik Bagi Pegawai di lingkungan DJPB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG TENTANG KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG.

KESATU : Penerapan kode etik pelaksana pelayanan publik pada unit kerja Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung wajib ditaati oleh setiap pegawai yang bekerja di lingkungan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung dilakukan oleh tim Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

:

KEEMPAT           Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

KELIMA           : Masa berlaku Surat Keputusan ini dimulai sejak ditetapkannya keputusan ini.

Ditetapkan di Lampung  
Pada tanggal, 09 Januari 2024  
Kepala Balai Besar Perikanan  
Budi Daya Laut Lampung



anto, S.T., M.Si.

Lampiran 1. : Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung Nomor : B.150/BBPBL/OT.210.K/I/2024 tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

## **KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam upaya kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara. Pegawai Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional diperlukan pegawai yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia. Agar pegawai Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari – hari pegawai. Dengan adanya kode etik bagi pelaksana pelayanan publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan tugas – tugasnya.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi pegawai di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah dengan memelihara integritas moral, harkat, dan kewibawaan.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik ini adalah untuk setiap pegawai di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

## **BAB II KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian/Kontrak yang bekerja di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
2. Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah pedoman sikap dan perilaku bagi pelaksana pelayanan publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidupnya sehari-hari.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. Pelayan Publik adalah pejabat, pegawai atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di lingkungan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
5. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
6. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi pernyataan kesanggupan penyelenggaraan dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan.
7. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung atau pejabat lain yang ditunjuk.

8. Tim Pengawas Kode Etik Pegawai Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kode Etik Pegawai adalah lembaga non-struktural pada instansi Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian kode etik yang dilakukan oleh pegawai di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
9. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah para pihak terkait yang bersifat perorangan maupun kelompok dan dapat berbentuk instansi atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, asosiasi dan organisasi atau lembaga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dengan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung atau mempunyai kepentingan dengan produk/layanan yang dihasilkan oleh Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
10. Pemangku Kepentingan BBPBL Lampung adalah pihak-pihak lain yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dengan tugas di bidang perikanan budidaya laut.
11. Pernyataan secara tertutup adalah pernyataan yang disampaikan pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai BBPBL Lampung yang bersangkutan dan dihadiri pejabat terkait yang berpangkat tidak boleh lebih rendah dari Pegawai BBPBL Lampung yang bersangkutan.
12. Pernyataan secara terbuka adalah pernyataan yang disampaikan pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk secara terbuka melalui forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.
13. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan diduga atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
14. Gratifikasi adalah sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian bunga uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
15. Pengaduan secara elektronik adalah pengaduan atas pelanggaran kode etik yang disampaikan melalui surat elektronik (*electronics mail/ email*) dan *short message service* (sms) dan wajib dilengkapi dengan identitas diri, alamat, atau identitas lainnya agar dapat diproses lebih lanjut.

### **BAB III**

#### **NILAI – NILAI DASAR DAN STANDAR PERILAKU**

Nilai – nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai pelayanan publik BBPBL Lampung meliputi :

- a. Jujur;
- b. Cermat;
- c. Tertib;
- d. Akuntabel;
- e. Tanggung jawab;
- f. Disiplin;
- g. Bersemangat;
- h. Kerjasama dan
- i. Pelayanan prima.

Setiap Pelaksana Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik harus berperilaku sebagai berikut :

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Bersikap cermat, santun dan ramah;
- c. Tegas, handal, cepat dan tepat;
- d. Professional;
- e. Tidak mempersulit dan
- f. Membuka diri, bersikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

### **BAB IV**

Setiap pegawai BBPBL Lampung dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 258 Tahun 2022 serta Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung Nomor B.1215 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung.

## **BAB V**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Setiap Pegawai Pelayanan Publik BBPBL Lampung berhak :

1. Segala hak yang melekat padanya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PPPK sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan bagi tenaga kontrak sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan Penyelenggara;
2. Melaksanakan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang bukan tugasnya;
3. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan dan standar pelayanan serta memperoleh istirahat di luar jam pelayanan;
4. Memperoleh penghargaan, apresiasi atas pemberian pelayanan publik di luar jam pelayanan atau pemberian pelayanan pada hari libur berdasarkan kebijakan penyelenggara;
5. Memperoleh penghargaan/apresiasi atas kinerja dalam pelayanan;
6. Mendapatkan pelatihan terkait pelayanan publik dan atau terkait tugas pokok dan fungsi dan atau terkait pengembangan diri;
7. Mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan selama menjalankan tugas Pelayanan dari Penyelenggara;
8. Memperoleh fasilitas/sarana prasarana dalam tugas pelayanan;
9. Melakukan pembelaan yang disampaikan kepada penyelenggara atau atasannya terhadap pengadaan dan tuntutan yang tidak sesuai kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
10. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pelaksana Pelayanan Publik BBPBL Lampung wajib :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan;
4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;



6. Memegang sumpah dan janji jabatan;
7. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama, atasan dan bawahan;
8. Menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu bersifat netral, tidak berpihak dan menghindari konflik kepentingan; dan
9. Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan atau yang memberikan penugasan apabila terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Setiap pegawai pelayanan publik BBPBL Lampung dilarang :

1. Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Diskriminatif dalam pelayanan;
3. Meminta dan/atau menerima imbalan/biaya diluar ketentuan atau melakukan pungutan liar (pungli) ;
4. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
5. Meminta sesuatu dari pemohon pelayanan diluar yang telah ditentukan;
6. Menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutupi kekurangan persyaratan yang telah ditentukan;
7. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan;
8. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pengguna layanan/ masyarakat;
9. Menggunakan bahasa yang tidak pantas/kasar kepada pengguna layanan/masyarakat;
10. Menambah personil Pelaksana tanpa persetujuan kepala penyelenggara; dan
11. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara

## **BAB VI**

### **PENEGAKAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK**

- 1) Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diperoleh dari:
  - a. Pengaduan tertulis;
  - b. Pengaduan secara elektronik;
  - c. Temuan langsung Tim Pengawas Kode Etik; dan
  - d. Temuan lainnya.

- 2) Setiap orang atau pemangku kepentingan BBPBL Lampung yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran dan ditembuskan kepada BBPBL Lampung.
- 3) Penyampaian pengaduan dilakukan secara tertulis dan/atau elektronik dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor.
- 4) Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- 5) Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran kode etik, atasan dari pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Tim Kode Etik.
- 6) Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud butir 4) dan butir 5) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi.

## **BAB VII PENGHARGAAN**

1. Kepala BBPBL Lampung dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik yang memiliki prestasi dalam pelayanan publik.
2. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BBPBL Lampung yang dikoordinir oleh unit kerja yang menangani bidang organisasi dan tata usaha.
3. Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa :
  - Sertifikat;
  - Piagam;
  - Piala/Plakat/Trofi;
  - Pin Khusus;
  - Bentuk penghargaan lainnya.
4. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Tim Penilai pelaksana pelayanan publik yang ditunjuk oleh Kepala BBPBL Lampung.
5. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikana setiap 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB VIII SANKSI**

- 1) Pegawai BBPBL Lampung yang melanggar kode etik dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 1) dibuat secara tertulis.
- 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 1) berupa :
  - a. Pernyataan secara tertutup dan/atau
  - b. Pernyataan secara terbuka
- 4) Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai tersebut.
- 5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 1) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada butir 3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural Eselon IV.
- 6) Pegawai Pelayanan Publik BBPBL Lampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada BAB VII butir 1) sampai butir 3), dapat dikenakan tindakan administratif dan/atau disiplin sesuai dengan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB IX TIM PENILAI KODE ETIK**

- 1) Dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik dibentuk Tim Pengawas Kode Etik Pegawai BBPBL Lampung yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
- 2) Keanggotaan Tim Kode Etik terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- 3) Anggota Tim Pengawas Kode Etik berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang.
- 4) Jabatan dan pangkat anggota Tim Pengawas Kode Etik Pegawai tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai DJPB yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
- 5)

## **BAB X**

### **PEMERIKSAAN OLEH TIM KODE ETIK**

#### **A. PEMANGGILAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK**

- 1) Tim Kode Etik wajib memeriksa Pelaksana Pelayanan Publik yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- 2) Apabila diperlukan, Tim Kode Etik Pegawai BBPBL Lampung dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- 3) Panggilan sebagaimana dimaksud dilakukan secara tertulis dan dituangkan berupa surat panggilan yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Tim Pengawas Kode Etik BBPBL Lampung.

#### **B. TATA CARA PEMERIKSAAN**

- 1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pelaksana Pelayanan Publik BBPBL Lampung yang diperiksa dan Tim.
- 2) Pelaksana Pelayanan Publik yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Tim.
- 3) Apabila Pelaksana Pelayanan Publik yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- 4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Tim Kode Etik BBPBL Lampung yang memeriksa dan pegawai BBPBL Lampung yang diperiksa.

#### **C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

- 1) Tim Kode Etik Pegawai BBPBL Lampung mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai BBPBL Lampung dan setelah pegawai BBPBL Lampung yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- 2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan alat bukti dan disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Tim Pengawas Kode Etik.
- 3) Keputusan Tim Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam rapat Tim Pengawas Kode Etik tanpa dihadiri pegawai BBPBL Lampung yang diperiksa.
- 4) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

- 5) Rapat Tim Pengawas Kode Etik pegawai BBPBL Lampung dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- 6) Keputusan rapat Tim Pengawas Kode Etik berupa rekomendasi yang bersifat final.
- 7) Tim Pengawas Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi dan/atau sanksi lainnya kepada pegawai yang bersangkutan.